



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor [REDACTED] /PA.FF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (jualan jam tangan), pendidikan, STM, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (karyawan perusahaan udang), pendidikan SMP, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Madya Pare Pare, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Februari 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor [REDACTED] FF. tanggal 14 Februari 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah kantor Urusan Agama (KUA) Pare Pare sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tertanggal 11 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Pare Pare ;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamah agung go id

putusan mahkamah agung go id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3. orang tua Pemohon di Junli a Sinml~' (1)...

204 C Kelurahan La Kessi, Kohl Mudya Pure Pare selama kurang lebih 1 t. htll, kernudian Pernohon dan Tenuohon pindah tempat tinggal di rumah Ofllng hill~ Tennohon selama kurang lebih 1 tahun selanjutnya Pcmohon dan Tcrmohon membeli rumah sendiri di Pare Pare pada akhir tahun 2009, selama kurang lebih 3 bulan tinggal bersama kemudian Pernohon dan Tcrmohon pindah tempat tinggal dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon sendiri sedangkan Pemohon pergi ke Fakfak pada bulan April 2012 sampai sekarang ;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu:

1. Putri Syabrani, perempuan, umur 8 tahun ;
2. Nuralia Ramadhani, perempuan, umur 4 tahun, anak-anak tersebut dalam asuhan orang tua Termohon di Pare pare ;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering bertengkar sejak awal tahun 2010 hal ini disebabkan karena :

- a Termohon tidak jujur pada Pemohon tentang pengeluaran keuangan dalam rumah tangga dan sering mengutang ;
- b. Termohon mempunyai perilaku yang tidak baik dan selalu bersikap kasar terhadap Pemohon bahkan jika terjadi kesalahpahaman Termohon selalu marah-marah terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas ;
- c. Orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga sering terjadi cekcok ;

5. Puncak perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2010 dimana Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri ;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak, Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Saharuddin bin Abdullah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rosdiana binti La Makka) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUBSIDER:

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, menghadap kemuka sidang, sedangkan Tennohon tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tennohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pennohonannya Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/18/2005 tanggal 11 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Pare Pare yang bermaterai cukup. dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (p.)

B. Saksi-Saksi,

1. Rabmawati binti Abdurrahman, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual sembako di Pasar Tumburuni, tempat kediaman di Jalan Dr. Sarnratulangi RT.19, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu 1 kali dengan pemohon sedangkan Termohon kenal setelah menikah dengan Pemohon ;

Bahwa saksi hadir pada waktu pemikahan Pemohon dengan Termohon yaitu pada bulan Juli tahun 2005 di Pare Pare (Sulawesi Selatan) ;

Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Tennohon kurang lebih 1 tahun selanjutnya pindah kerumah orang tua pemohon kurang lebih 1 tahun dan pergi ke Fakfak tahun 2012 tanpa bersama suarni pemohon dengan tujuan untuk mencari kerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui Pernohon dengan Termohon telah dikmitijii 2

orang anak yang diasuh oleh orang tua Termohon di Pare l'Ifte ~

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pernohon (Jcnv;m Termohon,hlrl

pada awalnya rukun dan harmonis namun pada tahun 200~ 'rjn~ terjatij

perseisihan dan pertengkarai ;

Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarai

Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering mengutang tanpa

sepengetahuan dan persetujuan dari Pemohon, selain itu onmg tua

perempuan dari Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga

antara Pemohon dan Termohon, dan sclalu membela Termohon lJ(-tiap

terjadi pertengkarai dan termohon juga tidak berlaku 80JYdii pada

pemohon sebagai suami;

Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkarai

Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2010 karena Termohon

mengambil Kredit di Bank tanpa sepengetahuan Pemohon dan

Termohon tidak mau mengakuinya saat ditanya oleh Pemohon ;

Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon untuk

rukun kembali namun tidak berhasil ;

2. Anwar bin Ruslan, umur 18 tahun, agama Islam. tidak ada pekerjaan, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Dr. Samratulangi RT.19, Kelurahan Wagon, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, memberikan keterangan di bawah swmpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenai dan mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu 1 kali dengan pemohon sedangkan Termohon kenai setelah menikah dengan Pemohon ;

Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pemikahan Pemohon dengan Termohon tetapi saksi tabu Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Juli tahun 2005 di Pare Pare (Sulawesi Selatan) ;

Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih 1 tahun selanjutnya pindah kerumah orang tua pemohon kurang lebih 1 tahun dan pergi ke Fakfak tahun 2012 tanpa bersama suami pemohon dengan tujuan untuk mencari kerja ;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 ;

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan hannonis namun pada tahun 2008 sering terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering mengutang tanpa

scpengetahuan dan persetujuan dari Pemohon, selain itu orang tua perempuan dari Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dan selalu membela Termohon setiap terjadi pertengkaran dan tennohon juga tidak berlaku sopan pada pemohon sebagai suami ;
Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dengan Termohon untuk rukun kemhali ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini mala semua hal yang termuat dlam berita aeara sidang ini merupakan bagian yang tidal terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil seeara resmi dan patut, tidang datang menghadap di muka sidang dan pula tidal ternyata bahwa tidal datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Termohonyang dipanggil seeara resmi dan patut alan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir danpermohonan tersebut harus diperiksa seeara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya Termohon(verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4 dan 5 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan alta otentik dan telah bermeterai eukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai 5 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai 5, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 11 Juli 2005 dan belum pernah bercerai ;

Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena Termohon sering berutang pada orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Pemohon, dan yang memperparah kemelut rumah tangga kedua belah pihak adalah orang tua perempuan dari Termohon yang selalu ikut campur dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dan selalu membela Termohon setiap terjadi pertengkaran dan Termohon juga tidak berlaku sopan pada pemohon sebagai suami;

Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2010 pada waktu termohon mengambil kredit di Bank dan tidak diakui oleh termohon sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi

Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana telah mengakibatkan antara kedua belah pihak tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai.

kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

~ Ci:4;" U.;4L «.»i J5l.h;;1l lJ..~ il!j

Artinya : Dan jika mereka bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui ;

Dan Qaedah Fiqhiyah yang berbunyi :

~, ,.,l? ~ r./..i... ~LiAl' ly

Maksudnya : Menolak rnafsadat (kernudharatan) itu lebih diutamakan dari pada rnencapai kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga rnemenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975,jo. Pasalll6 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah rnenjatuhkan talak atau baru rnenjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pernohon mengenai izin talak raj'i tersebut rnemenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Panitia Pengadilan Agama Fakfak diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pernohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo rnasuk bidang perkawinan, rnaka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ,.

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan talak yang diucapkan secara resmi dan patut untuk menghadapi sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Mengizinkan Pemohon (8 h a r u d m b n Abdullah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Ternohon (Rosdiana binti La Makka) di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak ;
4. Memerintahkan Panitia Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki di tempat perkawinan Pemohon dan Ternohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon dan Ternohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 396.000 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Abdul Hamid, S. Ag sebagai Ketua Majelis, Sumar'um, S. HI dan Kamil Amrulloh, S. HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mahmudin, SAg, M. H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Ternohon;

Hakim Anggota,

ttd

Sumar'um S. HI

Hakim Anggota,

ttd

Kamil Amrulloh, S. M

Ketua Majelis

ttd

Abdul Hamid, S. Ag

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. Mahmudin, S. Ag M. H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



— Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000 ,-
— Biaya Proses : Rp. 50.000 ,-
— Panggilan Pemohon : Rp. 50.000 ,-
— Panggilan Termohon : Rp. 255.000 ,-
— Redaksi : Rp. 5.000 ,-
— Matcrai : Rp. 6.000 ,-
Jumlah : Rp. 396.000,-
(tiga ratus sembilan
puluh
ena.m ri.bu
rupiah).

— Selasa, 15 April 2014

— Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut
tanggal .

— Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal... ..